

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 31 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 31 TAHUN 2005

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-undang 2

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'M' or a similar character, located at the bottom right of the page.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan 3



12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dewan 4



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilu.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Petunjuk Pelaksanaan adalah Petunjuk Pelaksanaan tata cara Pengajuan yang dilengkapi dengan Persyaratan Administrasi , Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi serta batas waktu Penyampaian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Kepada Bupati menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

a. Surat 5



- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada point a, b c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majalengka dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka atau sebutan lainnya.

BAB III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 3

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Majalengka.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 4

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi :
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop Surat dan cap Stempel Partai Politik;
 - c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V 7



BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
Pasal 5

- (1) Ketua dan Bendahara Partai Politik menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah atau sebutan lainnya.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
- (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya Operasional dan Biaya Umum Sekretariat Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dibebankan kepada APBD Kabupaten Majalengka.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di **Majalengka**
pada tanggal 16 Nopember 2005

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./ ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 31, SERI .E.**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 TAHUN 2005

Tanggal : 21 NOPEMBER 2005

Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN,
PENYERAHAN DAN LAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN MAJALENGKA.**

BERITA ACARA

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan Keuangan
kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Majalengka Nomor Tahun Tanggal telah
melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi
bantuan keuangan Partai Politik tahun Yang diajukan oleh DPC
.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik
..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan
kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak x
Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN..... 10

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./ ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 TAHUN 2005

Tanggal : 21 NOPEMBER 2005

Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN,
PENYERAHAN DAN LAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN MAJALENGKA.**

BERITA ACARA**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan
Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Majalengka/Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPC Sejumlah Rp. Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita 12

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy
SPM Giro Bank dari Kas Daerah Diterima oleh DPC
Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPC

.....
Ketua

(.....)

Bendahara,

(.....)

.....

Pihak Pertama
An. Bupati Majalengka
Kepala Dinas Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kabupaten Majalengka


(.....)
NIP.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./ ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**


SUHARDJA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 TAHUN 2005
 Tanggal : 21 NOPEMBER 2005
 Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN,
 PENYERAHAN DAN LAPORAN
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK DI
 KABUPATEN MAJALENGKA.**

KOP SURAT PARTAI

**LAPORAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Thun 2005
 Jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
 2005

Nama Partai Politik	:	
NPWP	:	Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Nomor Rekening Bank	:	Pelaksanaan Audit : Tgl ..., Bln ..., Thn
Alamat	:	
Jumlah Kursi	:	
Jumlah Dana	:	Rp.

Majalengka,
 Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Di
 Majalengka

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

.....

Bendahara Umum

Ketua Umum/ketua

(.....)

(.....)

Telah diaudit
Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten Majalengka,


(.....)

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./ ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**


SUHARDJA